

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sentralisasi merupakan Salah satu masalah yang dihadapi hampir seluruh negara berkembang termasuk negara Indonesia. Sentralisasi adalah terpusatnya kekuasaan pada pemerintah pusat. Sejak kelahirannya di Indonesia, sentralisasi kurang memberikan kontribusi kepada daerah, padahal daerah-daerah tersebut banyak memberi kontribusi ke pusat. Dan yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara untuk menciptakan instansi pemerintahan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas pemerintahan yang memadai. Untuk itu berbagai kebijakan dan tindakan dilakukan agar pemerintahan yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Pemerintah seharusnya, mengatur relasi-relasi sosial dan melakukan penetrasi terhadap masyarakat dan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan sumbera manusia (SDM) yang dimiliki sesuai dengan aturan- aturan tertentu untuk memajukan daerahnya.

Transformasi kebijakan menjadi suatu tindakan untuk membuat perubahan dalam memperbaiki sistem pemerintahan. Sejak Indonesia merdeka, wacana tentang desentralisasi semakin berkembang sejalan dengan dasar-dasar hukum yang mendukungnya. Seperti yang kita ketahui, landasan utama politik desentralisasi ini adalah pasal 18 UUD 1945. Atas dasar itu dirumuskanlah sejumlah peraturan, sampai akhirnya lahir UU No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah berupaya mencari keseimbangan antara kebijakan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam pelaksanaan otonomi

daerah. Tetapi karena wacana perdebatan tentang desentralisasi berlangsung di alam politik yang tidak kompetitif, maka wacana tentang konsep desentralisasi kembali redup.

Sejak awal tahun 1990-an kembali berkembang wacana di antara para pemerhati pemerintahan tentang desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Konsep otonomi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 mendapat sorotan dan kajian kritis.

Dalam buku Saleh dkk (2004:15) Ada dua pendapat yang muncul pada saat itu yaitu *Pertama*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 masih relevan, hanya belum dilaksanakan secara konsisten. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sudah harus diganti dikarenakan sistem ini bernuansa sentralistik.

Setelah jatuhnya rezim Presiden Suharto, bangsa Indonesia menaruh harapan besar terhadap perubahan-perubahan sistem bernegara. Berbagai kebijakan administrasi harus cepat dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari berbagai wacana tersebut, pemerintahan Presiden Habibie kemudian mengambil kesimpulan bahwa kebijakan desentralisasi yang baru diperlukan demi penyelamatan kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 harus diubah. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999.

Inilah peraturan baru, semangat otonomi daerah baik dari segi struktur maupun isi, yang diharapkan memberi warna lain terhadap praktek desentralisasi. Provinsi dan kabupaten / kotamadya akan memiliki kedudukan

sederajat dalam hal otonomi daerah. Namun titik berat bagi pelaksanaan otonomi daerah tetap berada di kabupaten / kotamadya dengan alasan faktor pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya bagi daerah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran daerah juga diapresiasi untuk memperbaiki pemerataan pembangunan dan pemekaran memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang. Selain itu pemekaran daerah juga akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil.

Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah.

Dengan dijadikannya kota Pematang Siantar sebagai kota madya, maka pemerintah Kabupaten Simalungun mencari pengganti ibukota Kabupaten Simalungun yang baru. Kecamatan Siantar hampir menjadi pengganti kota Pematang Siantar menjadi ibukota Kabupaten Simalungun, namun dikarenakan salah satu syarat utama menjadi ibukota pengganti harus 15 kilometer dari ibukota yang lama.

Sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan. Seiring berjalannya waktu, banyak

daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari daerah induknya, ataupun mendirikan ibukota yang baru untuk pemerataan perkembangan daerah. Menurut Astuti (2012:2) Dalam rangka memingkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Maka Drs. Djabanten Damanik yang pada saat itu menjabat sebagai bupati Simalungun dan ketua DPRD Simalungun, Letkol J.D Girsang, yang merupakan tokoh pengusul terhadap pemerintah pusat guna penetapan Kecamatan Raya menjadi Ibukota Simalungun, yang selanjutnya oleh pemerintah pusat. Hal ini mendapatkan respon dengan dikeluarkanya PP No 70 tahun 1999 yang berintikan memindahkannya ke Kecamatan Raya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana proses perpindahan ibukota kabupaten Simalungun di tahun 1999 dari kota Pematang Siantar ke kota Pematang Raya hingga perkembangan kabupaten ini pada tahun 2013.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas, terdapat pada latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Sentralisasi sebagai dampak munculnya desentralisasi
2. Kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan Undang- Undang (UU) Otonomi Daerah baru di Indonesia

3. Proses perpindahan Ibukota Kabupaten Simalungun dari Pematang Siantar ke Pematang Raya

C. Pembatasan Masalah

Sebagaimana uraian pada latar belakang masalah, peneliti merasa perlu membuat pembatasan masalah yang terbatas pada: Persepsi Masyarakat Kecamatan Raya Terhadap perpindahan Ibukota Kabupaten Simalungun dari Pematang Siantar ke Pematang Raya.

D. Rumusan Masalah

Mengingat luasnya cakupan masalah, maka peneliti merasa perlu membuat rumusan masalah untuk mempermudah beberapa kajian dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana keberadaan daerah Kecamatan Raya sebelum menjadi ibukota Kabupaten Simalungun?
2. Bagaimana Latar Belakang berpindahnya ibukota kabupaten Simalungun ke Pematang Raya?
3. Bagaimana perkembangan Kecamatan Raya setelah menjadi ibukota dari Kabupaten Simalungun (1999 – 2013)?
4. Bagaimana persepsi masyarakat Simalungun terhadap berpindahnya ibukota Kabupaten Simalungun ke Pematang Raya?

E. Tujuan Penelitian

Semua kegiatan pada umumnya berorientasi kepada tujuan tertentu, maka dalam penelitian ini yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang berpindahnya ibukota Kabupaten Simalungun dari Pematang Siantar ke Pematang Raya
2. Untuk menjelaskan perkembangan Pematang Raya sejak Pematang Raya menjadi ibukota (1999 – 2013)
3. Untuk menjelaskan persepsi masyarakat Kecamatan Raya terhadap perpindahan ibukota Kabupaten Simalungun ke Pematang Raya

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Memberi informasi kepada akademisi, masyarakat maupun pemerintah tentang proses berpindahnya ibukota Kabupaten Simalungun dari Pematang Siantar ke Pematang Raya dan perkembangannya (1999 – 2013)
2. Sebagai bahan referensi dan acuan bagi peneliti berikutnya yang relevan dengan topik penelitian
3. Sebagai bahan literatur bagi yang ingin meneliti masalah yang sama

